

EVALUASI PENERIMAAN BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) DI KABUPATEN BEKASI TAHUN 2020-2021

Nimas Saputri¹, Ratih Kumala^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

Email : putrinimas1@gmail.com¹, rhaty07@gmail.com²

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Evaluation, Collection, BPHTB.

BPHTB (Fees for Acquisition of Land and Building Rights) is a tax that must be paid by those who carry out rights transfer transactions directed to BPHTB taxes, including buying and selling, grants, inheritance, exchange, etc. As is known in 2020- 2021 the whole world, including Indonesia itself, was hit by the Covid-19 pandemic. At that time, the BPHTB collection in Indonesia was always over target. The purpose of this study was to determine the evaluation of BPHTB collection at the Regional Revenue Agency (Bapenda) of Bekasi Regency in 2020-2021. The research was conducted at the Bapenda of Bekasi Regency using qualitative methods to find out what kind of programs and systems they are running. The data was obtained from interviews with several sources. The results of this study indicate that the evaluation of the collection of Fees for Acquisition of Land and Building Rights in Bekasi Regency in 2020-2021 was implemented properly, where the collection of BPHTB was in accordance with applicable procedures, and during the Covid-19 pandemic this was done online. The local government should try to reduce the market price or transaction value and increase the Acquired Value of Non- Taxable Tax Objects (NPOPTKP) from Rp.60,000,000 to Rp.80,000,000. BPHTB revenue in 2020 exceeded the target, which was Rp.954,288,497,549 or 127% of the revenue target of Rp.750,000,000,000,000. Meanwhile, in 2021 BPHTB revenue in Bekasi Regency was only able to be realized in the amount of Rp. 909,108,452,353 or 99% of the specified target of Rp. 915,000,000,000. The obstacles that arose were limited operating hours, BPHTB validation, difficulties in determining transaction values, and delays in property activities. Efforts that should be made are to implement health protocols, apply online BPHTB validation, provide counseling, and reactivate property activities.

PENDAHULUAN

Penghasilan yang diperoleh dari hasil Peralihan Hak Atas Tanah dan Bangunan oleh Orang Pribadi atau Badan merupakan Objek Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 Ayat 2 yang bersifat Final. Sumber pendapatan negara atas pajak diperoleh salah satunya dari pajak penghasilan atas peralihan tanah dan bangunan baik itu dilakukan oleh individu atau perseroan (badan hukum). Besarnya nilai pembayaran pajak atas pajak penghasilan atas peralihan tanah dan bangunan adalah sebesar 5% dari bruto nilai pengalihan atas tanah tersebut. Kecuali pengalihan atas tanah dan bangunan rumah susun yang sifatnya sederhana maka dikenakan hanya sebesar 1% dari bruto nilai tanah dan

bangunana tersebut. (Adjie, 2009). Pemberian keleluasaan dari pusat ke pemerintah daerah dalam mengembangkan wilayahnya masing-masing atau yang lebih dikenal dengan istilah otonomi daerah mengakibatkan pajak dari BPHTB diserahkan dan dikelola sepenuhnya oleh daerah sesuai dengan ketentuan dan amanat dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020.

Pandemi adalah epidemi yang telah menyebar ke berbagai benua dan negara, seringkali mempengaruhi banyak orang. Sedangkan epidemi itu sendiri adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan peningkatan jumlah kasus secara tiba-tiba pada populasi suatu wilayah tertentu. Tak hanya merugikan kesehatan, Presiden Joko Widodo juga menilai virus corona berdampak besar bagi perekonomian Indonesia. Tidak hanya produksi barang yang terganggu, investasi juga terhambat. Berikut beberapa dampak virus COVID-19 di Indonesia, di antaranya; beberapa barang menjadi mahal dan langka ditemukan; jemaah haji Indonesia membatalkan perjalanan umrah; kunjungan wisman ke Indonesia mengalami penurunan; rusaknya tatanan ekonomi di Indonesia; dan impor barang terhambat. Dari situ bisa mempengaruhi pendapatan awal negara, khususnya pajak.

Di masa pandemi COVID-19 itu sendiri, yang menyebabkan perekonomian seluruh masyarakat global, termasuk Indonesia, menyusut atau dikatakan tidak ada lockdown pendapatan dunia. Itu adalah efek dari penerimaan negara, termasuk pajaknya sendiri. Kita tahu bahwa pendirian asli negara Indonesia itu sendiri berasal dari perpajakan. Salah satunya pajak daerah, di Kabupaten Bekasi kita tahu termasuk dalam zona merah saat pandemi. Hal ini otomatis menyebabkan perekonomian masyarakat anjlok. Di mana Kabupaten Bekasi merupakan kawasan industri yang berkembang pesat, dengan banyaknya peralihan hak di dalam Kabupaten Bekasi itu sendiri, sehingga wabah tersebut akan mempengaruhi penerimaan pajak khususnya pajak peralihan hak atas tanah dan real estate.

Seperti diketahui, di tengah pandemi COVID-19, terjadi fokus ulang pencapaian tujuan fiskal akibat kebijakan pembatasan aktivitas masyarakat. Dari target PAD 2020 secara keseluruhan sebesar Rp 2,177 triliun, dan realisasinya sebesar Rp 2,384 triliun. 2021 sebesar Rp 2,530 triliun, dan realisasinya sebesar Rp 2,544 triliun. Dan diketahui bahwa target dan realisasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) adalah sebagai berikut:

Tabel I. 1
Target dan Realisasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bekasi tahun 2018-2021

| Tahun | Target (Rp) | Realisasi (Rp) | Persentase (%) |
|-------|-------------|----------------|----------------|
| 2018 | 673 miliar | 715 miliar | 106% |
| 2019 | 705 miliar | 930 miliar | 132% |
| 2020 | 750 miliar | 954 miliar | 127% |
| 2021 | 915 miliar | 909 miliar | 99% |

Dari tabel di atas menerangkan bahwa sejak tahun 2018-2019 realisasi BPHTB sendiri mengalami kenaikan dari target yang ditentukan, dan di tahun 2020 sendiri masih melampaui target bahkan sampai 127 %, sedangkan di tahun 2021 realisasi tidak melebihi target, bahkan kurang dari target yang ditentukan hanya tercapai 99 % saja.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik mengangkat judul “Evaluasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021”.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Teori Dasar Pajak** : Menurut (Rahayu, 2017) menjelaskan bahwa: “Pajak adalah iuran yang dibayarkan kepada Negara yang dapat dipaksakan yang dibayarkan oleh Wajib Pajak menurut kebijakan-kebijakan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan”.
2. **Pajak Daerah** : Menurut (Mardiasmo, 2016), “Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan undang- undang yang berlaku dan yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah.”
3. **BPHTB** : Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009. Objek Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/ atau Bangunan.
4. **Notaris** : Pejabat Pembuat Akta Tanah/Notaris hanya dapat menandatangani akta pemindahan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan setelah Wajib Pajak menyerahkan bukti pembayaran pajak.
5. **Evaluasi** : Menurut (Wirawan, 2012) menjelaskan “Evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi, menilainya dengan membandingkannya dengan indikator dan hasilnya dipergunakan untuk mengambil keputusan mengenai objek evaluasi”.

Kerangka Pemikiran

Kerangka konseptual dibuat dalam penulisan ini sebagai dasar pemikiran dan gambaran apa yang akan dijelaskan dan dijabarkan, berdasarkan kajian evaluasi dari (Wirawan, 2012) menyebutkan bahwa evaluasi sebagai riset untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyajikan informasi yang bermanfaat mengenai objek evaluasi. Mengumpulkan informasi atau data dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi tentang target dan realisasi penerimaan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) sebelum pandemi Covid-19 dan sesudah Covid-19 yakni tahun 2020-2021.

Menganalisis informasi atau data yang telah didapat dari Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bekasi tentang target dan realisasi penerimaan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan), mengalami penurunan atau melebihi target. Menyajikan informasi yang telah di analisis tentang target dan realisasi penerimaan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) tahun 2020-2021, apakah pada masa pandemi ini menjadi pengaruh yang besar bagi pemasukan BPHTB. Evaluasi tersebut diharapkan bisa menjadi acuan atau informasi bagi aparatur untuk menjadi bahan pertimbangan dalam menentukan target atau lebih meningkatkan dalam penerimaan BPHTB sendiri di kabupaten Bekasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif dengan teknik pengumpulan data menggunakan dokumentasi dan wawancara mendalam dengan para Informan diantaranya: Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi BAPENDA Kabupaten Bekasi, Notaris dan PPAT Kabupaten Bekasi, akademisi dan wajib pajak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil setelah melakukan penelitian di Badan Penerimaan Daerah Kabupaten Bekasi, penulis mendapatkan data primer berupa wawancara dengan beberapa informan seperti Sub Koordinator Pengelolaan Data dan Informasi BAPENDA Kabupaten Bekasi, 2 (dua) Notaris dan PPAT Kabupaten Bekasi, Akademisi/ Dosen Pajak Institut STIAMI, dan 3 (tiga) Wajib Pajak. Penulis juga mendapatkan data sekunder berupa dokumen dan data. Dari data primer maupun sekunder inilah yang akan digunakan penulis untuk menjawab pertanyaan serta menganalisis, sehingga penelitian ini tercapai dengan baik.

1. Wawancara.

Hasil wawancara dari penelitian ini yang akan dilakukan interpretasi, yang akan dicari makna dan kesimpulannya. Penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan yang telah ditentukan. Hasil wawancara selanjutnya akan ditarik kesimpulan mengenai Evaluasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bekasi tahun 2020-2021.

Untuk menganalisis evaluasi tersebut, penulis melakukan wawancara dengan beberapa informan dengan acuan sebagai dasar fokus penelitian yaitu menurut (Wirawan, 2012) dalam menganalisa ada beberapa komponen-komponennya yaitu:

- 1) Mengumpulkan : Problem, asset, dan peluang.
- 2) Menganalisis : program dan menginterpretasikan manfaat.
- 3) Menyajikan Informasi : mengidentifikasi dan mengakses keluaran dan manfaat.

2. Dokumentasi.

Selain wawancara penulis mengumpulkan data, dari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kegiatan penelitian seperti foto saat melakukan wawancara, sarana dan prasarana dalam membantu jalannya penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bekasi. Penulis mendapatkan dokumen seperti sejarah umum, struktur organisasi, bentuk inputan BPHTB, bentuk laporan BPHTB.

Pembahasan

1. Evaluasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021

Kabupaten Bekasi merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Jawa Barat yang letaknya cukup strategis. Hal ini dapat dilihat dari wilayahnya yang berbatasan langsung dengan Kota Patriot Bekasi. Selama ini Kabupaten Bekasi dikenal sebagai daerah kawasan perindustrian seperti industri tekstil, industri pembuatan pengolahan dan industri pembuatan barang dari logam. Selain itu, Kabupaten Bekasi juga dikenal kemajuannya di sektor properti, terutama perumahan, hotel, apartemen, dan tempat perbelanjaan. Seiring dengan semakin berkembangnya usaha perumahan, maka transaksi jual beli tanah dan bangunan akan semakin meningkat. Peningkatan usaha perumahan dan transaksi jual beli perumahan ini secara otomatis akan berpengaruh terhadap meningkatnya penerimaan BPHTB.

Pengelolaan penerimaan merupakan suatu proses pemungutan sebagai usaha untuk mendapatkan suatu penerimaan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam suatu pengelolaan penerimaan harus di perhatikan mengenai proses kerja yang dari adanya pelaksanaan

pemungutan sehingga penerimaan dapat diterima secara optimal. Berdasarkan Analisis bahwa pengelolaan penerimaan sangat diperlukan untuk meningkatkan penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), terutama bagi Pendapatan Pajak Daerah di Kabupaten Bekasi.

2. Apa saja hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021?

Dalam praktiknya evaluasi penerimaan Bea Perolehan Hak Atas dan Bangunan (BPHTB) di tahun 2020-2021 dalam pelaksanaan penerimaan BPHTB tidak selalu berjalan dengan lancar, oleh karena itu terdapat beberapa hambatan yang dihadapi yaitu:

- 1) Membatasi Jam Operasional Pelayanan
Selama pandemi Covid-19 pelayanan BAPENDA di Kabupaten Bekasi masih tetap berjalan baik dengan membatasi jam operasional dan para petugas pelayanan.
- 2) Validasi BPHTB
Wajib pajak ingin melakukan validasi BPHTB akan mengalami keterlambatan dimana yang biasanya data pendukungnya akan diserahkan ke BAPENDA ini hanya lembar BPHTB yang akan diserahkan.
- 3) Kesulitan menetapkan harga transaksi
Bagi wajib pajak yang menyerahkan peralihan hak atas tanah dan bangunan kepada pihak Notaris PPAT/PPATS merasa kesulitan dalam menetapkan harga transaksi.
- 4) Pengusaha menunda kegiatannya
Selama pandemi Covid-19 banyak investor, pengusaha, pengembang yang menunda kegiatannya, karena penerimaan BPHTB di Kabupaten Bekasi paling besar diperoleh dari sektor perumahan, sedangkan terhadap jual beli tanah/bangunan secara perseorangan tidak terlalu berpengaruh.

3. Apa saja upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021

Untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam evaluasi penerimaan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021 tidak terlepas dari upaya yang akan dilakukan oleh BAPENDA Kabupaten Bekasi. Adapun upaya tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Menerapkan protokol kesehatan
Agar proses pelayanan tetap berjalan dengan baik untuk itu BAPENDA menerapkan protokol kesehatan.
- 2) Menerapkan Validasi BPHTB online
BAPENDA menerapkan validasi online untuk mempercepat pekerjaan.
- 3) Memberikan penyuluhan
Pihak BAPENDA melakukan penyuluhan ke regulasi dan sosialisasi terhadap PPAT tentang BPHTB dan sebisa mungkin diadakannya pemutihan PBB bagi Wajib Pajak BPHTB.
- 4) Meningkatkan kegiatan properti
Setelah pandemi Covid-19 berakhir kegiatan properti di Kabupaten Bekasi kembali menggeliat.

KESIMPULAN

Dalam bab ini dapat diberikan kesimpulan atas hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai evaluasi penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Kabupaten Bekasi tahun 2020-2021 pada pembahasan sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Evaluasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021 sudah berjalan baik, ini dilihat dari adanya prosedur pemungutan yang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Pemungutan BPHTB di Kabupaten Bekasi selama pandemi Covid-19 dilakukan secara online. Penerimaan BPHTB tahun 2020 telah melampaui target sebesar Rp.954.288.497.549 atau sebesar 127% dari target penerimaan sebesar Rp.750.000.000.000. Sedangkan pada tahun 2021 penerimaan BPHTB di Kabupaten Bekasi hanya mampu terealisasi sebesar Rp.909.108.452.353 atau 99% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp.915.000.000.000.
2. Hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021 yaitu membatasi jam operasional, validasi BPHTB, kesulitan menetapkan nilai transaksi, dan tertundanya kegiatan properti.
3. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yang terjadi dalam Evaluasi Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Di Kabupaten Bekasi Tahun 2020-2021 yaitu menerapkan protokol kesehatan, menerapkan Validasi BPHTB online, memberikan penyuluhan, dan meningkatkan kembali kegiatan properti.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adjie, H. (2009). Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia. Citra aditya.
- Akbar, M Firyal & Mohi, W. K. (2018). Study Evaluasi Kebijakan. Ideas Publishing.
- Anggoro, D. D. (2017). Pajak Daerah dan Retibusi Daerah. UB Press. Arikunto. (2004). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara.
- Arikunto, S. (2019). Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan. Bumi Aksara.
- Aryani Safitri, E. (2018). Asesmen Teknik Tes dan Non Tes. CV. IRDH. Firdaus, C. M. (2017). Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan
- Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Harjo, D. (2019). Perpajakan Indonesia, Sebagai Materi Perkuliahan di Perguruan Tinggi. Mitra Wacana Media.
- J, M. L. (2012). Metodologi Penelitian Kualitatif. Remaja Rosdakarya. Kacaribu, A. H. (2020). Pengantar Ilmu Administrasi. Penerbit Abadi. Mardiasmo. (2016). Perpajakan. Ansi Offset.
- Musri. Mulia, R. A. (2022). Etika Administrasi Publik. Eureka Media Aksara.
- Rahayu, S. K. (2017). Perpajakan Indomesia : Konsep dan Aspek Formal. Rekayasa Sains.
- Rukajat, A. (2018). Teknik Evaluasi Pembelajaran. Deepublish.
- Subarsono, A. (2011). Analisis Kebijakan Publik (konsep, teori dan aplikasi). Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2010). Metode Penelitian Bisnis. Alfabeta.
- Sugiyono. (2011). Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan R & D). Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). Metode Penelitian Kualitatif. Alfabeta. Supriyadi. (2021). Evaluasi Pendidikan. NEM-Anggota IKAPI.
- Wirawan. (2012). Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Prilaku Sosial). Kharisma Putra Utama.
- Tim Redaksi Ortax. 2017, Undang-Undang Perpajakan. Jakarta Penerbit : Ortax.

Jurnal

- I Ketut G.P, Ida Ayu P.W, Luh Putu Suryani (2021), Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) Atas Peralihan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan, Jurnal Preferensi Hukum.
- Wenny Santoso , Aesen. B. Nangoi , Grace. Pusung , Rudy J. 2015. Evaluasi Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Di Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (Dppkad) Kabupaten Halmahera Utara .

<https://www.neliti.com/publications/2466/evaluasi-pemungutan-bea-perolehan-hak-atas-tanah-dan-bangunan-bphtb-di-dinas-pen>

Zamayaa , Yelly. Tampubolon, Dahlan. Mardiana. 2020. Analisis Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Kota Pekanbaru Dan Kota Dumai. (Jurnal Ilmu Ekonomi.

<https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/welfare/article/viewFile/1644/111>

Hadi, Jajang. Meyliani , Venni. Rovyanty, Reza. Sudirman. Ferrary, Dedy Franz. 2022. Strategi Peningkatan Pajak Bumi Bangunan (PBB) & Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Ogan Ilir . (Jurnal JIASK. <http://www.ejournal.pps-unisi.ac.id/index.php/JIASK/article/view/83/86>)

Andre Ray Pandagitan, Faldy. Sabijono, Harijanto. Walandow, Stanley. 2022. Evaluasi Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan Terhadap Realisasi Pajak Daerah Di Kabupaten Kepulauan Talaud <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/40425>

Hariyanti ,Tanti. Nasution, Emmi Rahmiwita. 2021. Pelaksanaan Validasi Terhadap Objek Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Studi Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Kota Tanjung Balai). (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan. <http://jurnal.una.ac.id/index.php/jt/article/viewFile/2469/1897>)

Hidayah, Nurul. Masriani , Yulies Tiena. Suroto. 2021. Pemungutan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB) Terhadap Transaksi Jual Beli Tanah Dan/Atau Bangunan. (Jurnal Tectum LPPM Universitas Asahan.<http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/NLR/article/viewFile/2570/1691>)

Christanti, Paramita Lea. Trisilo, Rismanto Gatot. 2021. Potensi Pertumbuhan Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (Bphtb) Di Kabupaten Klaten. (Jurnal Surakarta Accounting Review (SAREV). <http://unsa.ac.id/ejournal/index.php/sarev/article/viewFile/641/431>)

Yodha. Umar. 2018. The Implementation of Determination of Duty on the Acquisition of Land and Building Right (BPHTB) on the Land or Building Sale and Purchase in Pekalongan City. https://scholar.google.com/scholar?start=0&q=+the+receipt+of+fees+for+the+acquisition+of+land+and+building+rights&hl=id&as_sdt=0,5&as_ylo=2018&as_yhi=2019

Jauhari, Asep Kusdiman. Wahyudin. Alamsyah, Kamal. 2021. Regional Cultural Development Strategy To Improve Tax Service Quality Related To Rights For Land Building In Bekasi City. (Jurnal Sampurasun: Interdisciplinary Studies for Cultural Heritage. <https://journal.unpas.ac.id/index.php/sampurasun/article/view/3201>)

Momongan Erwin, Pangkey Itje, Langkai Jeane. 2021. Potential Analysis of Rural and Urban Land and Building Taxes in Minahasa Regency <http://amrsjournals.com/index.php/jamrems/article/view/143/160>

Peraturan

UU RI Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.

UU RI Nomor 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

UU RI Nomor 28 tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas UU Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan.

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 131 Tahun 2020, tentang Tata Cara Penyelenggaraan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Di Kabupaten Bekasi.

Peraturan Bupati Bekasi Nomor 47 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bekasi Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Sistem Dan Prosedur Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan Kabupaten Bekasi.

Lainnya

Bapenda.co.id.

<https://www.prudential.co.id/id/pulse/article/apa-itu-sebenarnya-pandemi-covid-19-ketahui-juga-dampaknya-di-indonesia/>